



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Lamin Pulut pada tanggal 09 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan wiraswasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Aras Nai, S.H., M.H.
2. Bernadus Tato, S.H.

Para Advokat / Pengacara pada Kantor "ARAS LAW OFFICE & REKAN", beralamat di Jalan Danau Aji RT.029 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 073/KAP-ALOR/SK/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor : 261/SK/2023/PN Tgr tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Pulau Pinang pada tanggal 14 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Juli 2023 dalam register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan cerai Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsunkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pulau Pinang Kembang Janggut dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. Zeth Paulus, S.TH* pada tanggal 14 Juli 2012, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak 2014 s.d 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Kahala, 1 Januari 2013 umur 10 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas didepan Penggugat, ketika berantem suara bernada tinggi/berbicara tidak enak “Sering *Meminta Cera*” hal ini yang menyebabkan tekanan bathin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, baik kasih sayang, perhatian, dan waktu kepada Penggugat;
- d. Tergugat jarang memberikan pelayanan menyediakan makanan disaat Penggugat pulang bekerja, justru Penggugatlah sendiri yang melakukan memasak/menggoreng telur,ikan,ayam mie, dll padahal Tergugat berada dirumah;
- e. Tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara dijemput oleh kakak kandungnya;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka dari itu orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Maret 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan beban psikologis, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan Permohonan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Cerai terhadap Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri
Tenggarong;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat atau Penasehat
Hukum Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang
memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan
didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta
Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014, putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat
dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk
menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap
ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas
panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 25 Juli 2023, relaas panggilan
sidang tanggal 25 Juli 2023 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2023 dan relaas panggilan
sidang tanggal 10 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2023 secara berturut-turut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX tanggal 21 April 2022, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX tanggal 02 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 23 Oktober 2014, antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : XXX tanggal 14 Juli 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor : XXX tanggal 20 Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Adat Lamin Pulut, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor : XXX tanggal 13 Juni 2023, antara HERI SUSANTO dengan HERLIN, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamin Pulut, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;
- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 di salah satu Gereja di Kutai Kartanegara;
- Bahwa baik Pihak Keluarga Penggugat maupun Tergugat, semua hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan oleh orang tua, tetapi mereka sempat berpacaran walaupun tidak terlalu lama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berumur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kampung di rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat sering bolak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ke kota apabila ada urusan, oleh karena itu Penggugat juga memiliki rumah kontrakan di kota;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa cekcok yang Saksi maksudkan seperti ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat sibuk main handphone dan tidak memasak, kemudian terjadilah cekcok dan biasanya oleh karena tidak disediakan makanan oleh Tergugat, maka Penggugat masak sendiri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok, Saksi sering mendengar perkataan tidak enak yang diucapkan oleh Tergugat seperti minta cerai;
- Bahwa Saksi bisa mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, karena Saksi tinggal satu rumah dengan mereka di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Tergugat dijemput oleh Kakak kandungnya dan tidak pernah kembali ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Kakak Tergugat datang menjemput, namun saat itu orang tua Saksi sedang keluar rumah;
- Bahwa pada saat menjemput Tergugat, Kakak Tergugat tidak ada menyampaikan apapun, langsung saja membawa pulang Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan membawa anaknya;
- Bahwa sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat masih pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan dengan pertemuan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertemuan tersebut, tidak ada menghasikan kesepakatan apapun, karena orang tua Tergugat menyampaikan untuk keputusannya diserahkan kembali kepada anaknya atau intinya tergantung pada mereka;
 - Bahwa Penggugat masih sering mengambil atau mengunjungi anaknya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat memang sepakat untuk berpisah, karena sudah beberapa tahun berpisah dan komunikasi juga sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali, jadi lebih baik dipisahkan saja;
 - Bahwa Penggugat juga pernah mendatangi Tergugat ke rumah orang tuanya untuk kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa selain masalah cekcok, memang ada masalah lain yaitu pihak ketiga yang merupakan orang daerah itu juga;
2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi memiliki rumah kontrakan di belakang rumah Penggugat dan Penggugat pernah tinggal di kontrakan selama 2 tahun;
 - Bahwa dahulu Tergugat pernah beberapa kali datang ke rumah kontrakan, kemudian lama tidak kelihatan, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dengan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak laki-laki yang terkadang ikut dengan Penggugat ke rumah kontrakan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena dinding rumah Saksi dengan kontrakan menyatu, tetapi Saksi tidak bisa ikut campur dan Saksi hanya bisa memberikan nasihat atau masukkan ketika Penggugat curhat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi tentang perilaku Tergugat yang hanya main hp dan tidak pernah menyiapkan makanan saat Penggugat pulang kerja, namun apabila Tergugat diberitahu atau dinasehati, Tergugat malah balik membentak-bentak dan teriak-teriak;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri, setiap cekcok Tergugat berteriak-teriak selalu meminta cerai;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat tidak pernah memukul, karena apabila ada kekerasan, pasti terlihat di pagi harinya dan tangisnya pun berbeda;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memukul, hanya omongan Tergugat saja yang tidak enak dan tidak pantas diucapkan sebagai isteri, seperti kata "kurang ajar";
- Bahwa Tergugat memiliki karakter yang agak kasar, tetapi Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Saksi, karena mereka menghargai;
- Bahwa Saksi hanya pernah memberikan masukan yang terbaik kepada Tergugat, karena mereka mempunyai anak dan kasihan dengan anak mereka yang masih memerlukan orang tuanya, tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Penggugat dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada isteri Penggugat yang bernama Tergugat. yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 25 Juli 2023, relaas panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2023 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kutai Kartanegara dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. Zeth Paulus, S.TH* pada tanggal 14 Juli 2012, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kahala, tanggal 1 Januari 2013, umur 10 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, baik kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat,
- Bahwa puncaknya sejak 2019 Tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak saat itu tidak kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat yang diputuskan oleh Lembaga Adat Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor XXX tanggal 20 Maret 2017 dan Surat Keterangan Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. Zeth Paulus, S.TH* pada tanggal 14 Juli 2012, yang didaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014 (vide bukti surat P-3 dan P-4), yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, baik kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat serta Tergugat tidak melayani Penggugat secara baik sehingga pada tahun 2017 diputus secara adat di Lembaga adat Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik dan meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dari alasan-alasan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah sekitar tahun 2020 yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokkan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Selain itu berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sejak tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk di terbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp349.500,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 10 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **20 September 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp154.500,00
4. Biaya PNBP (Akta) : Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp50.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Materai : Rp10.000,00

Rp349.500,00

(tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Trg